

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut tercermin dalam kemampuannya menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Bakrie et al., 2024). Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB nasional dan mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Fakta ini menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia yang keberadaannya tidak dapat diabaikan. Seiring dengan perkembangan tersebut, sektor makanan menjadi salah satu bidang usaha yang paling dominan dalam aktivitas UMKM. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan, khususnya yang terjamin kehalalannya, telah mendorong peningkatan permintaan terhadap produk makanan bersertifikat halal (Caswito et al., 2024). Kondisi ini pada dasarnya memberikan peluang yang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing serta memperluas pangsa pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.

UMKM halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di pasar global, khususnya di kalangan konsumen Muslim yang semakin meningkat kesadarannya terhadap pentingnya memilih produk halal. Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM halal, pemerintah daerah serta

berbagai lembaga keuangan telah menyediakan beragam dukungan dan fasilitas, seperti pelatihan, akses pembiayaan, serta sertifikasi halal. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas jangkauan pasar UMKM (Budianto et al., 2024). Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa UMKM hanya memberikan manfaat bagi pihak tertentu karena didirikan atas dasar inisiatif individu. Namun, pada kenyataannya, UMKM justru membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Sektor ini memiliki peran penting dalam menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan per kapita serta PDB nasional (Bakrie et al., 2024).

Pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe periode 2021–2025 menunjukkan pola yang konsisten, terutama pada sektor perdagangan dan industri yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Data mencatat jumlah usaha perdagangan meningkat dari 2.307 unit pada 2021 menjadi 2.912 unit pada 2025, disertai kenaikan tenaga kerja dari 3.689 menjadi 4.767 orang. Hal ini menegaskan peran sektor perdagangan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sektor industri tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan lebih dari 10.000 pekerja setiap tahun, meskipun jumlah unit usaha relatif stabil. Sektor pertanian, perikanan, transportasi, dan peternakan memberikan kontribusi lebih kecil, namun tetap mendukung pemerataan ekonomi daerah. Fluktuasi aset dan tenaga kerja di perikanan serta peternakan mencerminkan dinamika usaha yang dipengaruhi faktor lingkungan dan pasar. Secara keseluruhan, pertumbuhan UMKM di Lhokseumawe didominasi oleh

perdagangan dan industri, dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan aset, dan pertumbuhan omzet. Perlu dicermati bahwa data sektor industri pada periode 2023–2025 menunjukkan kesamaan angka pada jumlah usaha, tenaga kerja, aset, dan omzet. Fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi stagnasi pertumbuhan industri di Kota Lhokseumawe, yang mencerminkan keterbatasan ekspansi meskipun sektor tersebut tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Kesamaan angka tersebut tidak dapat serta-merta diinterpretasikan sebagai indikasi stagnasi pertumbuhan sektor industri. Kondisi ini diduga disebabkan oleh keterbatasan pembaruan data pada instansi pencatat, sehingga angka periode sebelumnya kembali digunakan tanpa pemutakhiran secara berkala. Oleh karena itu, interpretasi terhadap data sekunder ini perlu dilakukan secara hati-hati, mengingat keterbatasan tersebut dapat memengaruhi akurasi gambaran kondisi riil UMKM sektor industri di lapangan. Meskipun demikian, data sekunder tersebut tetap relevan sebagai landasan awal untuk memahami perkembangan umum UMKM di Kota Lhokseumawe, sekaligus menjadi konteks penting dalam menganalisis tantangan pengembangan UMKM halal di daerah ini.

Kota Lhokseumawe sebagai bagian dari Provinsi Aceh memiliki kekhasan karena menerapkan syariat Islam secara formal melalui berbagai Qanun. Karakteristik ini semakin memperkuat urgensi penelitian mengenai UMKM halal. Selain regulasi di tingkat provinsi, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM aktif melakukan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Program tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal,

meningkatkan jaminan mutu produk, serta memperkuat kepercayaan konsumen. Pemerintah daerah juga memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, fasilitasi perizinan, dukungan akses permodalan, dan pengembangan pemasaran. Dengan kondisi tersebut, Lhokseumawe menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji pengembangan UMKM halal dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini, UMKM halal dimaknai sebagai UMKM yang memproduksi barang atau jasa yang wajib halal (seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi), telah atau sedang dalam proses memperoleh sertifikasi halal dari BPJPH, serta menjalankan usaha sesuai prinsip syariah baik dalam aspek produk maupun manajemen keuangan. Namun demikian, hingga penelitian ini disusun belum tersedia data resmi yang secara khusus merinci jumlah UMKM bersertifikat halal di Kota Lhokseumawe. Ketiadaan data granular pada level daerah ini justru menegaskan adanya kesenjangan informasi antara besarnya potensi pasar halal dengan tingkat kesiapan pelaku UMKM lokal dalam memenuhi standar halal, sekaligus menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan UMKM halal, sehingga dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi kebijakan daerah dan pelaku usaha.

Dengan demikian, perkembangan UMKM tidak hanya menunjukkan ekspansi kuantitatif berupa peningkatan jumlah usaha dan tenaga kerja, tetapi juga menegaskan peran strategis UMKM dalam memperkuat struktur ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Bakrie et al., 2024) yang menekankan UMKM

sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, serta (Caswito et al., 2024) yang menyoroti dominasi sektor makanan dan perdagangan dalam aktivitas UMKM. Pertumbuhan stabil ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan UMKM halal di Lhokseumawe, khususnya dalam menghadapi tantangan akses pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha. Gambaran pertumbuhan UMKM tersebut tercermin secara jelas pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Data Umum UMKM

Tahun	Sektor	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja	Aset	Omzet
2021	Perdagangan	2,307	3,689	388,308,375	4,205,311,600
	Pertanian	92	174	546,100	6,518,200
	Industri	3,231	9,571	38,099,443	224,571,198
	Perikanan	34	132	1,940,000	23,280,000
	Transportasi	30	2,827	16,440,000	153,735,000
	Peternakan	39	39	182,500	2,190,000
2022	Perdagangan	2,586	4,285	461,019,735	5,065,843,600
	Pertanian	92	174	546,100	6,518,200
	Industri	3,541	9,952	41,848,393	257,438,589
	Perikanan	42	145	1,884,700	23,816,400
	Transportasi	45	837	16,481,500	154,223,000
	Peternakan	47	44	234,300	2,808,000
2023	Perdagangan	2,813	4,637	461,868,825	5,076,037,000
	Pertanian	93	176	549,600	6,560,200
	Industri	3,794	10,325	42,155,118	261,239,289
	Perikanan	51	158	2,071,200	24,854,400
	Transportasi	50	2,842	16,487,350	154,303,200
	Peternakan	47	49	234,000	2,808,000
2024	Perdagangan	2,862	4,717	641,868,825	7,578,137,000
	Pertanian	93	176	549,600	6,560,200
	Industri	3,794	10,325	42,155,118	261,239,289
	Perikanan	51	158	2,071,200	24,854,400
	Transportasi	50	2,842	16,467,350	154,303,150
	Peternakan	47	49	234,850	2,808,000
	Perdagangan	2,912	4,767	651,868,825	7,588,137,000
	Pertanian	93	176	549,600	6,560,200

2025	Industri	3,794	10,325	42,155,118	261,239,289
	Perikanan	51	158	2,071,200	24,854,400
	Transportasi	50	2,842	16,487,350	154,303,300
	Peternakan	47	47	234,000	2,808,000

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe(2026)

Berdasarkan Tabel 1.1, pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe selama periode 2021–2025 mencerminkan dinamika enam sektor utama, yaitu perdagangan, industri, transportasi, pertanian, perikanan, dan peternakan. Sektor perdagangan mencatat pertumbuhan paling konsisten, ditandai dengan peningkatan jumlah usaha dari 2.307 unit pada tahun 2021 menjadi 2.912 unit pada tahun 2025, serta kenaikan omzet dari Rp4.205.311.600 menjadi Rp7.588.137.000, atau tumbuh sekitar 80 persen dalam lima tahun terakhir. Capaian ini menegaskan kedudukan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian UMKM di daerah tersebut. Sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat, dengan jumlah usaha bertambah dari 3.231 menjadi 3.794 unit dan tenaga kerja meningkat dari 9.571 orang menjadi 10.325 orang selama periode 2021–2023. Sebagaimana dicatat pada keterangan Tabel 1.1, seluruh indikator sektor industri tidak menunjukkan perubahan sejak tahun 2023 hingga 2025, sehingga pertumbuhan riilnya hanya tercatat pada periode dua tahun tersebut. Kondisi ini tetap menjadikan sektor industri penting untuk dikaji dari perspektif manajemen keuangan dan pembiayaan syariah, mengingat skala aset dan omzetnya yang relatif besar. Di sisi lain, sektor pertanian dan perikanan menunjukkan karakteristik usaha berskala kecil dengan laju pertumbuhan yang sangat terbatas, sebagaimana terlihat pada sektor pertanian yang jumlah usahanya hanya bertambah dari 92 menjadi 93 unit sepanjang lima tahun. Sejalan dengan kondisi pada sektor industri, seluruh

indikator kedua sektor ini juga tercatat identik pada periode 2023–2025 akibat keterbatasan pembaruan data pada dinas terkait.

Sektor peternakan menunjukkan pola yang sedikit berbeda: jumlah usaha sempat tumbuh dari 39 unit pada 2021 menjadi 47 unit pada 2022, namun setelahnya stagnan di angka 47 unit hingga 2025. Tenaga kerja pada sektor ini juga sempat meningkat bertahap dari 39 orang (2021) menjadi 44 orang (2022), kemudian 49 orang (2023–2024), sebelum turun kembali menjadi 47 orang pada 2025, sementara aset dan omzet praktis tidak mengalami perubahan berarti sejak 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor peternakan telah mencapai titik jenuh sejak tahun 2022, sehingga skala usahanya relatif tetap sepanjang empat tahun terakhir. Adapun sektor transportasi, meskipun jumlah usahanya paling terbatas (30 menjadi 50 unit), memiliki peran penting dalam distribusi produk UMKM sehingga berkaitan erat dengan efisiensi rantai pasok dan kebutuhan modal kerja jangka pendek. Jumlah usaha dan tenaga kerja sektor ini juga tidak lagi berubah sejak 2023, meskipun nilai aset dan omzetnya menunjukkan fluktuasi kecil setiap tahun. Secara umum, keterbatasan pembaruan data pada sebagian besar sektor di luar perdagangan ini perlu menjadi catatan metodologis dalam penelitian, sekaligus menegaskan relevansi kajian lebih lanjut terhadap keberlanjutan usaha dan akses pembiayaan pada UMKM berskala kecil.

Data umum tersebut menjadi dasar populasi sekaligus konteks empiris bagi penelitian ini, yang menempatkan pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha sebagai variabel independen yang diduga memengaruhi pertumbuhan UMKM sebagai variabel dependen. Data sekunder ini juga berfungsi

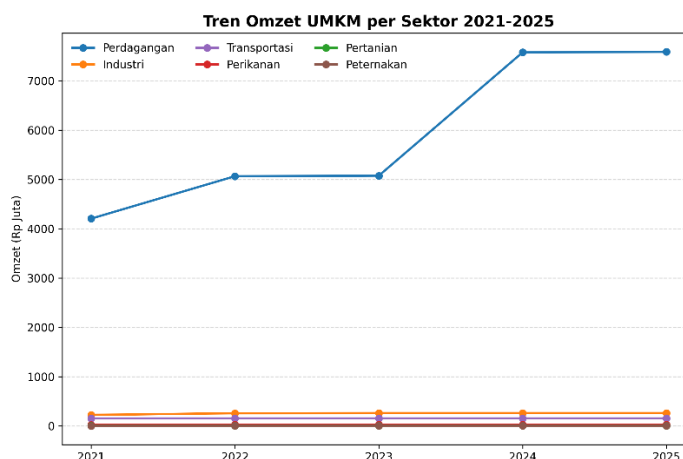
sebagai bahan triangulasi terhadap temuan primer dari kuesioner. Tren peningkatan jumlah usaha dan omzet pada sektor perdagangan selama 2021–2025, misalnya, dapat digunakan untuk mengonfirmasi apakah pertumbuhan UMKM yang tercatat pada data dinas selaras dengan persepsi pelaku usaha terhadap akses pembiayaan syariah dan praktik manajemen keuangan yang diterapkan. Sebaliknya, karakteristik usaha berskala kecil serta keterbatasan pembaruan data pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan peternakan mengindikasikan adanya tantangan keberlanjutan usaha yang turut berkontribusi terhadap rendahnya laju pertumbuhan UMKM pada sektor-sektor tersebut dibandingkan sektor perdagangan. Dengan demikian, data pada Tabel 1.1 tidak hanya berfungsi deskriptif, tetapi juga memperkuat argumentasi empiris mengenai keterkaitan antara pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe.

Pembiayaan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM. Ketersediaan pembiayaan menjadi aspek krusial dalam mendukung kegiatan usaha, pengadaan barang dan jasa, serta aktivitas lainnya, khususnya bagi pelaku usaha dengan keterbatasan modal. Dengan adanya berbagai skema pembiayaan yang berkembang di Indonesia, pembiayaan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kendala permodalan yang dihadapi UMKM (Ertiyant et al., 2022). Pembiayaan mikro berbasis syariah hadir sebagai salah satu solusi potensial dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dengan berlandaskan prinsip keadilan dan kemitraan, pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang lebih inklusif, selain itu, pendekatan ini juga memberikan peluang

adanya pendampingan dalam pengelolaan dana, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM (Arif, 2024). Dalam perspektif *Resource-Based View (RBV)*, pembiayaan keuangan syariah diposisikan sebagai aset tidak berwujud yang berperan krusial dalam meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola modal, mengambil keputusan keuangan secara rasional, serta menjaga keberlanjutan usaha (Nurullaily, 2026). Namun demikian, berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pada UMKM masih relatif rendah dan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk akses pembiayaan syariah yang efektif.

Pada aspek akses pembiayaan syariah, permasalahan utama berkaitan dengan masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Kondisi ini menyebabkan pemahaman terhadap produk dan mekanisme pembiayaan syariah belum memadai, sehingga pemanfaatannya masih terbatas. Selain itu, persyaratan administratif yang cukup kompleks serta keterbatasan jaminan menjadi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan formal. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan layanan lembaga keuangan syariah dan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan temuan (Ertiyant et al., 2022) yang menegaskan bahwa pembiayaan merupakan faktor penting dalam mendukung operasional usaha, serta (Arif, 2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro berbasis syariah memiliki potensi sebagai solusi inklusif. Namun demikian, (Nurullaily, 2026) menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan syariah pada UMKM masih belum optimal akibat keterbatasan literasi dan akses. Kesenjangan tersebut turut tercermin pada kondisi

pertumbuhan UMKM di Kota Lhokseumawe, sebagaimana terlihat dari data omzet usaha per sektor berikut ini.



Sumber : Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Lhokseumawe(2026)

Gambar 1. 1 Trend Omzet UMKM

Data omzet UMKM periode 2021–2025 memperlihatkan peningkatan yang menonjol, khususnya pada sektor perdagangan. Omzet sektor ini naik dari Rp4.205.311.600 pada tahun 2021 menjadi Rp7.588.137.000 pada tahun 2025, dengan lonjakan paling signifikan terjadi pada tahun 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan tingginya aktivitas transaksi dan ekspansi usaha, sehingga sektor perdagangan tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah.

Di sisi lain, sektor industri dan transportasi menunjukkan pola omzet yang relatif stabil, masing-masing berkisar antara Rp224 juta hingga Rp261 juta dan Rp153 juta hingga Rp154 juta per tahun. Sementara itu, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan masih berada pada tingkat omzet yang jauh lebih rendah, yaitu di bawah Rp25 juta per tahun sepanjang periode tersebut. Ketimpangan pertumbuhan omzet antarsektor ini mengindikasikan bahwa tidak semua pelaku UMKM memperoleh manfaat pertumbuhan usaha yang setara, sehingga menarik untuk

dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya UMKM halal, di Kota Lhokseumawe.

Manajemen keuangan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha, khususnya pada sektor UMKM. Pengelolaan keuangan mencakup kegiatan perencanaan, pencatatan, pengendalian, serta evaluasi terhadap penggunaan dana usaha. Penerapan manajemen keuangan yang baik akan membantu pelaku usaha dalam menjaga kestabilan operasional serta meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan manajemen keuangan secara optimal. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan belum melakukan perencanaan keuangan secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan arus kas, kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan, serta rendahnya kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar (M. Luckieta, 2025). Dalam konteks UMKM halal, manajemen keuangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, kejujuran, serta penggunaan dana yang halal. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip tersebut akan meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat keberlanjutan usaha. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan UMKM. Oleh karena itu, variabel manajemen keuangan perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe.

Pada aspek manajemen keuangan, permasalahan terletak pada belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur. Sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara sistematis serta belum menyusun perencanaan keuangan yang baik. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan arus kas, kesulitan dalam mengendalikan keuangan usaha, serta rendahnya kualitas pengambilan keputusan finansial. Selain itu, kelemahan dalam manajemen keuangan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperoleh akses pembiayaan (Luckieta, 2025). menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan UMKM masih belum optimal. Dalam konteks UMKM halal, pengelolaan keuangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus berlandaskan prinsip syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, yang dalam praktiknya masih belum sepenuhnya diterapkan.

Keberlanjutan usaha dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bisnis dalam menjaga kelangsungan operasionalnya secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini mencerminkan suatu proses yang terus berlangsung, meliputi pertumbuhan usaha, pengembangan strategi, serta upaya mempertahankan stabilitas dan kesinambungan aktivitas bisnis. Oleh karena itu, keberlanjutan usaha tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan usaha untuk berkembang dan bertahan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang dinamis (Surya et al., 2025).

Pada aspek keberlanjutan usaha, permasalahan yang muncul berkaitan dengan masih rendahnya orientasi jangka panjang dalam pengelolaan bisnis.

Sebagian pelaku UMKM cenderung berfokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek tanpa didukung oleh strategi keberlanjutan yang terarah. Fenomena ini tercermin dari fluktuasi jumlah tenaga kerja dan omzet pada beberapa sektor di Kota Lhokseumawe, seperti transportasi dan peternakan, yang menunjukkan ketidakstabilan kinerja usaha. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa daya tahan UMKM dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis masih relatif lemah. (Surya et al., 2025) menegaskan bahwa keberlanjutan usaha seharusnya mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum mengintegrasikan ketiga aspek tersebut ke dalam strategi pengelolaan usahanya.

Permasalahan yang dihadapi UMKM halal di Kota Lhokseumawe dapat dianalisis melalui tiga variabel utama, yaitu akses pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha. Ketiga aspek tersebut masih menunjukkan berbagai kendala yang berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM secara optimal. Pada aspek akses pembiayaan syariah, permasalahan utama berkaitan dengan masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Pada variabel manajemen keuangan, permasalahan terletak pada belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur. Sedangkan pada variabel keberlanjutan usaha, permasalahan muncul karena masih rendahnya orientasi jangka panjang dalam pengelolaan bisnis.

Pada tingkat daerah, Kota Lhokseumawe memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan UMKM halal. Sebagai bagian dari Provinsi Aceh yang menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi,

permintaan terhadap produk halal relatif tinggi. Sebagian besar pelaku usaha di daerah ini bergerak pada sektor kuliner, perdagangan, dan industri rumah tangga yang memiliki karakteristik usaha halal. Keberadaan lembaga keuangan syariah di wilayah ini juga menjadi peluang dalam mendukung kebutuhan pembiayaan pelaku usaha. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis faktor-faktor keuangan syariah yang meliputi akses produk pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dibandingkan kajian terdahulu tentang UMKM di Indonesia. Jika studi sebelumnya, seperti (Bakrie et al., 2024), lebih menyoroti peran UMKM dalam skala nasional, penelitian ini menawarkan perspektif lokal dengan mengkaji UMKM halal di Kota Lhokseumawe yang memiliki kekhasan penerapan nilai syariat Islam. Fokus ini memperkaya literatur UMKM berbasis syariah sekaligus relevan bagi kebijakan daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya membahas pembiayaan syariah (S. Arif, 2024) atau manajemen keuangan (Luckieta, 2025) secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama secara bersamaan antara akses pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha. Integrasi ini menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh mengenai faktor keuangan syariah yang memengaruhi pertumbuhan UMKM halal.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha secara terpisah, hasil temuan mereka menunjukkan adanya kontradiksi yang belum terjawab. Sebagian studi

menegaskan bahwa pembiayaan syariah mampu meningkatkan kinerja UMKM, sementara penelitian lain menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah justru menghambat pemanfaatannya. Demikian pula, manajemen keuangan sering dianggap sebagai faktor penting bagi keberlanjutan usaha, tetapi praktik pencatatan keuangan UMKM masih lemah sehingga manfaatnya tidak sepenuhnya dirasakan. Pada aspek keberlanjutan usaha, konsep *Triple Bottom Line* menekankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun bukti empiris menunjukkan bahwa banyak UMKM masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Kontradiksi-kontradiksi ini menegaskan adanya research gap substantif, yaitu bagaimana ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam konteks UMKM halal di Lhokseumawe.

Kebaruan lain terletak pada penerapan kerangka teori *Resource-Based View (RBV)* untuk memandang ketiga variabel tersebut sebagai aset strategis yang memperkuat daya saing UMKM halal. Penelitian ini juga memperluas konsep keberlanjutan usaha dengan menambahkan dimensi religius (halal dan syariah), melengkapi pendekatan *triple bottom line* (ekonomi, sosial, lingkungan) yang menjadi fokus penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data empiris UMKM Kota Lhokseumawe periode 2021–2025, yang lebih mutakhir dibandingkan kajian terdahulu. Analisis berbasis bukti ini meningkatkan relevansi akademik sekaligus memberikan dasar praktis bagi pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan UMKM halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah akses terhadap produk pembiayaan syariah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah penerapan manajemen keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe?
3. Apakah keberlanjutan usaha berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe?
4. Apakah akses produk pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha secara Bersama - sama berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis pengaruh akses produk pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen keuangan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe
3. Untuk menganalisis pengaruh keberlanjutan usaha terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe
4. Untuk menganalisis pengaruh akses pembiayaan syariah, manajemen keuangan, dan keberlanjutan usaha secara simultan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Kota Lhokseumawe

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UMKM halal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian literatur mengenai akses pembiayaan syariah, manajemen keuangan, serta keberlanjutan usaha dalam konteks UMKM halal.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi Pelaku UMKM Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan, memanfaatkan akses pembiayaan syariah secara optimal, serta menjaga keberlanjutan usaha guna mendorong pertumbuhan usaha yang lebih baik.
2. Bagi Lembaga Keuangan syariah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan nasabah.
3. Bagi Pemerintah Dan Pemangku Kebijakan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung penguatan ekosistem UMKM halal, khususnya dalam hal peningkatan akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta keberlanjutan

usaha.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan UMKM halal dan faktor-faktor keuangan syariah yang mempengaruhinya.